



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU UTARA
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Simpursiang No. 27, Telp. (0473) 21003 - Fax (0473) 21536

M A S A M B A

KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/425/VI/2015

TENTANG

PENUNJUKAN KOORDINATOR TINDAK LANJUT
HASIL PEMERIKSAAN APARAT PENGAWASAN FUNGSIONAL PADA SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH LINGKUP PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penyelesaian temuan hasil pemeriksaan aparat pengawasan fungsional pada Pemerintah Kabupaten Luwu Utara, perlu menunjuk koordinator Tindak Lanjut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Penunjukan Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015 dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Koordinator Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Aparat Pengawasan Fungsional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2015.
- KEDUA** : Koordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah Sekretaris dan Kasubag Perencanaan dan Pelaporan Pada Setwan/Dinas/Badan/Kantor Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Luwu Utara.
- KETIGA** : Pada Sekretariat Daerah dikoordinir oleh Kabag Hukum dan Perundang-undangan dan Kasubag Tindak Lanjut.

- KEEMPAT : Tugas Kordinator sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA adalah :
- a. menerima dan menanggapi setiap surat dari Tim Tindak Lanjut mengenai Laporan Hasil Pemeriksaan serta menginventarisir rekapitulasi hasil pemeriksaan aparat pengawasan; dan
 - b. melaporkan setiap perkembangan hasil pelaksanaannya kepada Tim Tindak Lanjut.
- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT, Koordinator bertanggungjawab kepada Ketua Tim Tindak Lanjut Kabupaten dan Kepala SKPD masing-masing.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Juli 2015

**a.n. BUPATI LUWU UTARA,
SEKRETARIS DAERAH**



ABDUL MAHFUD